

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Pelecehan Seksual Terhadap Anak Beserta Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam

Jika dilihat dari segi hukum pidana Islam, maka tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak tidak dijelaskan secara khusus tentang pengertian pelecehan seksual dan ketentuan hukumannya.

Dalam hukum Islam tindak pidana pelecehan seksual merupakan *jarimah ta'zir*, karena dalam hal ini *jarimah* pelecehan seksual tidak diatur dalam al-Quran dan Hadits sebagaimana *jarimah had*. Dalam hal ini *jarimah* pelecehan seksual merupakan *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak. Mengenai tindak pidana ini hukum Islam tidak mengaturnya secara spesifik, tindak pidana pelecehan seksual dianalogikan dengan perbuatan yang mendekati zina.

Kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian, apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan pernikahan maka persetubuhan tersebut tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhannya itu diharamkan karena suatu sebab. Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya. (Ahmad Wardi Muslich, 2005: 8)

Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman *had*, melainkan hanya

tergolong kepada perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, walaupun perbuatannya itu merupakan pendahuluan dari zina. Contohnya: seperti *mufakhadhah* (memasukkan penis di antara dua paha), atau memasukkan kedalam mulut, atau sentuhan-sentuhan diluar *farji*. Demikian pula perbuatan ma'siat yang lain yang juga merupakan pendahuluan dari zina dikenai hukuman *ta'zir*. (Ahmad Wardi Muslich, 2005: 8)

Dalam hal ini, mendekati zina pun dihukumi haram, sebagaimana firman Allah Q.S. Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

Kata janganlah kamu mendekati zina dengan melakukan hal-hal—walau dalam bentuk menghayalkanya, sehingga dapat mengantar kamu terjerumus dalam keburukan itu; sesungguhnya ia, yakni zina itu, adalah suatu perbuatan amat keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis. (M. Quraish Shihab, 2012: 80)

Dampak psikis yang diterima korban sangatlah buruk. Korban mengalami trauma hebat dan jika korban menerima pelecehan seksual secara terus-menerus kejadian buruk yang akan dating akan dilakuka oleh korban. Misalnya, saat dewasa korban akan melakukan hal yang sama seperti yang diterima korban pada waktu kecil bahkan bisa jadi lebih kejam.

Disamping itu dalam syariat Islam terdapat suatu kaidah yang berbunyi:

إِنَّ مَا آدَىٰ إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

“Setiap perbuatan yang mendatangkan kepada haram maka hukumnya haram.”

Dengan demikian, berdasarkan kaidah ini setiap perbuatan yang pada akhirnya akan mendatangkan dan menjurus kepada perbuatan zina merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman *ta'zir*, (Ahmad Wardi Muslich, 2005: 9). Hukuman *ta'zir* merupakan *jarimah* yang ditentukan oleh penguasa, baik bentuk, macam atau pun sanksinya. Jadi *jarimah ta'zir* sangat berbeda dengan *jarimah hudud* dan *qishas*. Selain itu *jarimah ta'zir* berkaitan dengan perkembangan masyarakat dan kemaslahatan. Sehingga dengan adanya *jarimah ta'zir* memberi kesempatan kepada para hakim atau penguasa yang berhak memutuskan suatu perkara untuk berijtihad, untuk menentukan apa yang akan dijatuhkan hukuman kepada pembuat *jarimah* sesuai dengan bentuk *jarimah* dan keadaan si pembuat *jarimah*. (Rahmat Hakim, 2000: 31)

Hukuman *ta'zir* bagi pelaku pelecehan dalam hukum Islam adalah *jilid*, karena hukuman *jilid* bertujuan untuk mengatasi masalah kejahatan atau pelanggaran yang tidak ada sanksinya. Hukuman pokok dalam syari'at Islam bagi perbuatan yang tidak diancam dengan hukuman *had* adalah hukuman *jilid*. (Rahmat Hakim, 2000: 161) Hukuman *jilid* dapat dikenakan oleh *ulil amri* dalam penjatuhan sanksi *jilid* bagi pelaku *jarimah ta'zir*. (Rahmat Hakim, 2000: 157)

Perbuatan pelecehan seksual merupakan awal mula terjadinya pemerkosaan bahkan sampai ke pembunuhan. Dalam kasus pemerkosaan si pelaku memaksa anak untuk menuruti nafsu bejatnya.

Dalam hukum Islam pemerkosaan dipandang sebagai salah satu kejahatan seksual yang sadis. Pelakunya berdosa dan harus dihukum berat, yaitu di *had*

(dicambuk atau dirajam) sesuai hukuman bagi pelaku zina, ditambah hukuman *ta'zir*. Bentuk hukuman *ta'zir* ditetapkan oleh hakim tergantung pada jenis kejahatan yang dilakukan. Papar Huzaemah¹ seraya mengutip al-Quran surat an-Nur ayat 33.

Para ulama telah sepakat bahwa tidak ada hukuman *had* bagi korban yang dipaksa untuk melakukan persetubuhan yang dilrang (zina). Dalam hal ini keadaan tersebut dapat digolongkan kepada keadaan darurat. Sebagaimana firman Allah Q.S al-Baqarah173

.....فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ.....

“Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya”

Raslullah juga bersabda:

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا سُئِرَ هُوَ عَلَيْهِ

“Hukum itu tidak dibebankan kepada umatku yang keliru, lupa dan dipaksa.”

Malik dan Syafi’i mengtakan wajib bagi lelaki untuk memberi maskawin kepada perempuan yang diperkosanya. (Sayyid Sabiq, 1984: 148)

Hukuman yang diterima pelaku apabila melakukan pemerkosaan terhadap anak sampai ia membunuh anak tersebut adalah *qishash* karena si pelaku menghilangkan nyawa korban.

Dalam hukum Islam bats usia anak dibawah 15 tahun atau 18 tahun dengan alternatif:

¹ Dewan pakar Muslimat NU bidang Hukum

1. Dibawah 7 tahun, bebas dari hukuman pidana dan hukuman pengajaran tetapi dikenai pertanggungjawaban perdata.
2. Usia 7 hingga 15 tahun atau 18 tahun, bebas dari hukuman pidana tetapi dikenai hukuman pengajaran dan pertanggungjawaban perdata.

B. Analisis Pelecehan Seksual Terhadap Anak Beserta Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Positif

Pelecehan seksual pada anak adalah setiap tindakan seksual (secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi) yang dipaksakan atas seorang anak di bawah umur delapan belas tahun.

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 telah dijelaskan bahwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak merupakan sebuah kejahatan kesusilaan yang bagi pelakunya harus diberikan hukuman yang setimpal. Maksudnya dengan dijatuhkannya hukuman kepada pelaku, sehingga dapat kiranya tindakan pelecehan seksual terhadap anak dapat dicegah, sehingga perbuatan tersebut tidak terjadi lagi.

Adapun dalam KUHP, pasal-pasal yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak terdapat dalam pasal 287, dan 292 KUHP:

Pasal 287 ayat (1) KUHP berbunyi: “Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk kawin, dincam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”. Tapi apabila persetubuhan itu menimbulkan luka-luka atau kematian maka bagi sipelaku dijatuhkan hukuman penjara selama lima belas tahun, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 291 KUHP. (Redaksi Sinar Grafika, 2014: 98-99)

Pasal 292:Pasal 292 KUHP: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (Redaksi Sinar Grafika, 2014: 100)

Pasal 82 UU No.35 tahun 2014 yang menjelaskan pasal 76 E tentang Perlindungan Anak:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan pasal diatas orang yang melakaukan pelecehan seksual terhadap anak dapat dikenakan sanksi penjara dan sanksi denda. Sanksi penjara paling lama 15 tahun dan paling sedikit 5 tahun. Dan dikenakan sanksi dendanya sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dan apabila pelecehan seksual terhadap anak tersebut oleh orang terdekatnya seperti orang tua, wali, ataupun guru maka sanksinya ditambah 1/3 dari sanksi yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan uraian di atas, sanksi hukum bagi pelaku pelecehan seksual pada anak mencakup pidana pokok saja, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Sanksi hukumnya baik itu sanksi pidana denda atau pidana penjara sangat beragam tergantung dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.

Jika perbuatan tersebut dilakukan oleh anak-anak, maka hukuman yang diperoleh anak tersebut sesuai dengan UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Dalam UU No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak bahwa anak yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 1 ayat 3 adalah anak yang telah berusia 12 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun.

Sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana menurut UU No.11 tahun 2012 dijelaskan dalam pasal 81 ayat 2 yang berbunyi: *Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.*

Dan apabila pelaku berusia dibawah 12 tahun maka akan dilakukan tindakan sesuai dengan pasal 21 ayat 1 UU No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan tindak pidana anak yang berupa:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan pasal-pasal diatas jika anak yang melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap anak akan menjalani paling lama ½ dari maksimum ancaman pidana yang dijatuhkan kepada orang dewasa.

Perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan secara terus-menerus akan membawa kepada kejahatan asusila yang lebih serius yaitu pemerkosaan bahkan

sampai pada pembunuhan. Jika pelaku melakukan pemerkosaan pada anak maka ia dijera hukuman sesuai pasal 291 KUHP yang berbunyi:

- (1) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
- (2) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Kasus pemerkosaan dan pembunuhan didakwa dengan pasal berlapis pasal 339 KUHP, pasal 287, pasal 292 ditambah dengan pasal 76D dan pasal 76 C, pasal 80 ayat (3) pasal 81 UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Pasal 339 berbunyi: Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal 76C UU No.35 Tahun 2014 berbunyi: Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Pasal 76D UU No.35 Tahun 2014 Berbunyi: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain.

Pasal 80 ayat (3) berbunyi: Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada pasal 76C mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000. (tiga miliar rupiah)

Sebagaimana penjelasan pasal-pasal diatas apabila pelaku melakukan pemerkosaan sampai pada pembunuhan, maka ia dipidana paling lama seumur

hidup. Dan jika pelakunya anak-anak maka ia tidak bisa dikenakan sesuai pasal 3 (f) UU No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan tindak pidana anak yang berbunyi: *anak tidak dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup.*

NO	Aspek/Indikator	Hukum Islam	Hukum Positif	Analisis
1	Batasan Anak	Seseorang yang belum <i>baligh</i> atau belum mengalami <i>ikhtilam</i> (mipi basah) bagi laki-laki dan belum <i>haid</i> bagi perempuan. Dibatasi dengan umur 15 tahun.	Seseorang yang berumur dibawah 18 tahun dan belum pernah menikah.	Seorang yang berumur dibawah 18 tahun dan belum pernah menikah.
2	Kategori <i>jarimah</i>	Pelecehan seksual terhadap anak dalam hukum Islam dianalogikan dengan perbuatan mendekati zina.	Pelecehan seksual merupakan kejahatan asusila yang menimpa seseorang yang tidak diinginkannya atau membuat orang lain tidak nyaman dan dirugikanyang bersifat seksual. dalam hukum Indonesia dapat dijerat dengan pasal pencabulan	Pelecehan seksual terhadap anak merupakan bentuk perhatian seksual pada anak yang tidak diinginkan oleh anak tersebut, seperti merababara alat kelamin anak, berbicara tidak senonoh dengan anak.
3	Sanksi/hukuman	Hukuman bagi pelaku adalah <i>ta'zir</i> . Berupa hukuman <i>jilid</i> . Dan jumlahnya ditentukan oleh hakim	Hukuman yang diterima pelaku sesuai dengan berat ringan dari tindakan pelaku. Hukumannya berupa penjara dan denda, penjara paling lama 15 tahun dan paling sedikit 5 tahun dan denda Rp.5 miliar	Agar membuat efek jera kepada pelaku dan memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan hal yang serupa, maka hukuman yang diberlakukan adalah hukuman yang berat.
4	Hukuman terhadap anak	Dalam hukum Islam anak yang berusia dibawah 7 tahun	Anak yang diberi tindakan pidana adalah anak yang	Anak yang melakukan tindak pidana

		tidak bisa diberi sanksi pidana tetapi pertanggungjawaban perdata. Usia 7-15 tahu atau 18 tahun tidak diberi hukuman pidana tetapi diberi pengajaran dan pertanggungjawaban perdata	telah berusia 12 tahun, hukumannya ½ dari hukuman yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Usia dibawah 12 tahun diserahkan kembali kepada orang tua atau diserahkan ke Dinas Sosial untuk pembinaan	diberi hukuman atau sanksi sesuai dengan kemampuannya. Jika anak tersebut mengetahui tindakannya itu salah dan ia telah <i>baligh</i> tetapi belum mencapai umur maka ia dihukum ½ dari hukuman orang dewasa,.
5	Pemeriksaan	Pemeriksaan dalam hukum Islam pelakunya diberi sanksi sama dengan <i>had zina</i> ditambah hukuman <i>ta'zir</i> . Dan tidak ada sanksi bagi korban karena korban dalam keadaan terpaksa.	Sesuai dengan pasal-pasal di atas pelaku pemeriksaan terhadap anak dapat dipidana penjara paling lama 15 tahun dan minimum penjara 5 tahun dan denda sebesar Rp. 5 miliar	Hukuman bagi pelaku pemeriksaan haruslah berat agar membuat efek jera, pelaku layak menerima hukuman maksimal dipenjara 15 tahun bahkan seumur hidup.
5	Pembunuhan	Pelaku dikenai hukuman <i>qishash</i> , karena menghilangkan nyawa korban	Dikenai sanksi berlapis karena melakukan pemeriksaan sampai menghilangkan nyawa korban. Hukumannya penjara seumur hidup bahkan sampai pidana mati	Karena si pelaku menghilangkan nyawa seseorang bahkan sebelum membunuh ia memperkosa korban maka si pelaku layak menerima hukuman setimpal atas perbuatannya. hukuman yang layak adalah hukuman mati.